

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA MAGELANG DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS MAGELANG TENTANG



LEGALISASI METERAI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN, PENGIRIMAN WESEL POS DAN PENGIRIMAN SURAT POS DAN AKTA CERAI, PEMBAYARAN PAJAK DAN PNBP

Nomor: W11-A35/2042/HM.001/XII/2021 Nomor: 2120/Bisratket/Penj/IV/122

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu. bertempat di kantor Pengadilan Agama Magelang, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I

NIP

198110042007042001

Jabatan:

Ketua Pengadilan Agama Magelang, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang yang berkedudukan di Jl. Sunan Giri , Jurangombo Selatan, Kota Magelangselanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA:

Nama:

**HERWAN AGUS SUSILO** 

**NIP POS** 

967336181

Jabatan

Kepala Kantor Pos Magelang , yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Magelang, , selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kontrak Kerjasama, sepakat mengadakan kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Kontrak Kerjasama tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal-Pasal berikut:

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- Meterai adalah berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai yaitu Pasal 1 ayat (1) adalah pada hakekatnya merupakan pajak atas dokumen tertentu yang dibebankan untuk kas negara dan apabila dokumen tersebut diperlukan dan diajukan sebagai alat bukti di persidangan maka harus diberi meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan diberi tanggal;
- 2. Wesel Pos adalah: Sarana pelayanan Pengiriman uang melalui kantor pos;
- Surat Pos adalah : Surat/dokumen, warkat pos, yang dikirim melalui layanan jasa Pos.
- Akta Cerai adalah: Produk Pengadilan Agama berupa Dokumen Akta Otentik tentang informasi telah terjadi perceraian/tentang putusnya perkawinan yang sah.
- Relaas adalah : Dokumen otentik panggilan sidang untuk para pihak yang berperkara di Pengadilan.
  - 6. Pajak adalah : Pungutan wajib dari rakyat untuk Negara
  - 7. PNBP adalah : Penerimaan Negara Bukan Pajak

# PASAL 2 RUANG LINGKU PEKERJAAN

Ruang lingkup perjanjian adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal pemeteraian sebagai alat bukti di persidangan, Wesel pos sebagai sarana pengiriman uang untuk perkara di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang (Perkara Tabayyun) ke Pengadilan Agama lain, serta surat pos untuk pengiriman relaas dan gugatan kepada Pengadilan Agama diluar Yurisdiksi

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJ I BAN

- HAK PIHAK PERTAMA menerima meterai sebagai alat bukti di persidangan yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, menerima resi pengiriman wesel dan surat pos serta memperoleh jaminan pengiriman wesel dan surat pos oleh pihak kedua dengan cepat, ketepatan dan keamanan kiriman;
- KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA membayar sejumlah uang balk untuk meterai, wesel pos dan surat pos, e billing pajak, e billing pnbp dan menjamin kelengkapan dan keakuratan alamat dari semua kiriman, dan menjamin bahwa wesel dan surat pos yang dikrim bukan merupakan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum;
  - HAK PIHAK KEDUA menerima biaya dari pembelian meterai, pengiriman wesel pos dan surat pos secara tunai.
  - 2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA memberikan meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, memproses dan menyampaikan kiriman wesel pos dan surat pos ke alamat yang dituju, menjaga keutuhan, keamanan terhadap pengiriman wesel pos dan surat pos, serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari PIHAK PERTAMA mengenai status kiriman wesel pos dan surat pos.
  - 3. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA mengirimkan Akta Cerai ke Para Pihak yang berhak bilamana tidak bertemu yang bersangkutan Akta Cerai disimpan dulu satu bulan, memberi kesempatan para pihak untuk mengambil, bilamana dalam satu bulan tidak diambil, dikembalikan ke Pengadilan Agama Magelang.
  - 4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA bersedia menerima e-billing SSP maupun PNBP secara softcopy kemudian dibayar secara transfer dari Bendahara

#### PASAL4

## **FORCE MAJEURE**

- Apabila terjadi penundaan yang disebabkan oleh force majeure maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama Magelang terhitung sejak dimulainya atau berakhirnya kejadiantersebut
- 2. Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kekuasaan (force majeure) dalam perjanjian ini adalah
  - a. Bencana Alam
  - b. Keadaan keamanan yang mempengaruhi kegiatan
  - c. Kebijakan pemerintah yang menyangkut teknis pengiriman
  - d. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan.

### PASAL6

#### **PENUTUP**

- 1 Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur dan atau ditentukan dikemudian hari atas persetujuan kedua belah pihak berdasarkan musyawarah mufakat dengan itikad baik.
- Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

3. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau pun kekhilafan masing-masing pihak. Dimana PIHAK PERTAMA dan KEDUA menyetujui kontrak kerjasama dalam bentuk: LEGALISASI METERAI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN, PENGIRIMAN WESEL POS DAN PENGIRIMAN SURAT POS DAN AKTA CERAI, PEMBAYARAN PAJAK DAN PNBP.

Dengan konpensasi dan clausul yang tercantum dalam penawaran dan Surat Perjanjian Kerjasama (terlampir) . Persetujuan kontrak kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dlmana masing-masing pthak menerima 1 (satu) rangkap persetujuan kerjasama.

Demikian persetujuan Kontrak Kerjasama ini dibuat dengan disetujui di Magelang pada Tanggal 28 Desember 2021.

PINAK PERTAMA

HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I NIP 1981 10042007042001 74CB5AJX473262362 ELANG
HERWAN AGUS SUSILO
NIP POS . 967336181

THAK KEDUA